



PERJANJIAN KERJA SAMA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRAYA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI



DENGAN

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SATRIA

Nomor : W.21-PAS.PAS.8-PK.04.02-309
Nomor : ...02.../SU.LSAT/III/2023

TENTANG

PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ARIS SAKURIYADI A.Md.I.P., S.Sos., M.H. selaku Kepala Rumah Tahanan Negara KELAS IIB Praya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya yang berkedudukan di Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. ZULFAHMI, S.H. Selaku Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Satria yang berkantor di Jalan Anyelir No. 02 Kel. Prapen Kec. Keamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama mohon disebut sebagai **PARA PIHAK** yang kesemuanya terlebih dahulu menjelaskan :

- a. Bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan;
- b. Bahwa Pemberi Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan bantuan hukum bagi pemohon bantuan hukum.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan kepada Narapidana, oleh Pemberi Bantuan Hukum, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam berkoordinasi untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan bagi Narapidana dan Tahanan.
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** secara terpadu demi terlaksanannya akses bantuan hukum dan penyuluh hukum melalui Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama layanan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada Narapidana dan tahanan oleh Pemberi Bantuan Hukum;

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun, terhitung sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat ditinjau kembali;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan ruang Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan yang disediakan **PIHAK KESATU**;
- 2) **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh informasi tentang Narapidana dan Tahanan yang membutuhkan bantuan hukum dari **PIHAK KESATU**;
- 3) **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh jadwal pemberian bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan dari **PIHAK KESATU**;
- 4) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti jadwal pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan sebagaimana telah disepakati dengan **PIHAK KESATU**;
- 5) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bantuan hukum secara profesional dan bertanggung jawab;
- 6) **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi tata tertib yang berlaku;
- 7) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan informasi hukum secara jelas dan akurat kepada pemohon bantuan hukum
- 8) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa;
- 9) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan konsultasi maupun nasihat hukum yang objektif dan komprehensif;
- 10) **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan keterangan maupun dokumen dalam bentuk apaun berkaitan dengan pemohon bantuan hukum;
- 11) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan kepada **PIHAK KESATU**;

12) **PIHAK KEDUA** setiap 1 (satu) bulan sekali wajib membuat laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan kepada **PIHAK KESATU**;

Pasal 5

PENUTUP

- 1) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dilandasi itikad baik, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat ;
- 2) Apabila terjadi perselisihan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan proses musyawarah mufakat;
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 4) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lombok Tengah, Maret 2023

PIHAK KESATU

KEPALA
RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB PRAYA



ARIS SAKURIYADI, Md.I.P., S.Sos., M.H.
NIP 197710242000121001

PIHAK KEDUA

KETUA
LEMBAGA KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM SATRIA



ZULFAHMI, S.H.